

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, karena masalah yang akan diteliti adalah keterikatan antara faktor yuridis terhadap faktor sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa karena kesalahan agen, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sedangkan pendekatan sosiologis ditujukan terhadap praktik pelaksanaan tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 apabila pemegang polis mengalami kerugian karena kesalahan agen serta tindakan apa yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket. AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan telah lama beroperasi dalam bisnis asuransi jiwa yaitu sejak tahun 1912. Sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, bahwa sepanjang menjalankan kegiatan bisnis asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 pernah mengalami permasalahan yang diakibatkan karena kesalahan agennya sehingga merugikan pemegang

polis. Oleh sebab itu dipilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer ini berupa keterangan-keterangan, pengalaman maupun pendapat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa doktrin, pendapat dan sebagainya yang terdapat pada sumber kepustakaan, literatur dan dokumen yang mendukung data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari obyeknya.<sup>63</sup> Sumber data primer diperoleh melalui penelitian di kantor AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket dengan melakukan wawancara.

<sup>63</sup> M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 99.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya.<sup>64</sup> Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah, internet, data arsip AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

### E. Teknik Memperoleh Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan berkisar pada wawancara dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara baik wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 cabang Malang Celaket apabila pemegang polis mengalami kerugian karena kesalahan agen serta tindakan apa yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan metode mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari,

---

<sup>64</sup> *ibid*

membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literatur, jurnal, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

#### F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>65</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket, Agen serta Pemegang Polis asuransi jiwa.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian populasi.<sup>66</sup> Pengambilan sampel akan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu dengan memilih satu atau beberapa subyek sampel dari anggota populasi sampel yang dianggap dapat mewakili populasi, sampel yang diasumsikan mengetahui permasalahan yang dikaji dan dapat memberikan informasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel yang berhubungan erat dengan permasalahan yang menjadi bahan penelitian.<sup>67</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang (1) orang, Kepala Unit Operasional (1) orang, Agen

<sup>65</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 118.

<sup>66</sup> **ibid**, Hal. 119.

<sup>67</sup> Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 61.

Koordinator, Agen Debit serta Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang Celaket masing-masing 2 orang.

### G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan analisis dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis hasil wawancara. Tahap awal peneliti menata dan mengorganisasikan data, selanjutnya dengan data dari hasil pengumpulan data, menjadi kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin.<sup>68</sup> Organisasi data yang sistematis memungkinkan peneliti untuk memperoleh kualitas data yang baik, melakukan analisa data, dan menyimpan data dan analisa yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian.

### H. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala perbuatan apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Polis adalah surat perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dengan tertanggung.

---

<sup>68</sup> M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 134

4. Pemegang polis adalah seseorang atau tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa.
5. Kesalahan adalah melakukan penyimpangan dengan kesengajaan.
6. Agen adalah seseorang yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

